



**P U T U S A N**  
NOMOR : 216/Pdt.G/2011/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

**TERGUGAT** umur XX tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor: 216/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 18 Nopember 2011, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 September 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tanggal XXXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang lain yang masih di XXXX
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK I  
ANAK II
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 5.5 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat sering pulang larut malam bahkan pernah tidak pulang hingga pagi
  - 4.2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
  - 4.3. Tergugat sejak Maret 2010 tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak yang hingga kini 21 bulan lamanya.
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada 12 Juni



2010, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang kini telah dinikahinya, yang akibatnya pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan pergi dari rumah kediaman bersama dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai pekerjaan / penghasilan tetap, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat dan Penggugat tidak mampu, oleh karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini (Prodeo);

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);



2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat ( XXXX ) dengan Tergugat ( XXXX );
4. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 216/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 30 Nopember 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati



Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegeland, bukti (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan (2) dua orang saksi yang masing- masing bernama :

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XX, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Batang Hari;
2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Batang Hari;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Desa setempat;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa mereka adalah suami istri ;





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dsn. Talang Lado, Desa Pasar Terusan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya tersebut karena Tergugat sering pulang malam, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini kurang lebih sudah satu tahun lima bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku kepala desa setempat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga juga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan mendengar Tergugat mengucapkan sighth talik talak setelah akad;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



- rukun dan harmonis kurang lebih lima tahun lamanya, namun setelah itu sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut, hal tersebut saksi ketahui dan dengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini kurang lebih sudah satu tahun lima bulan lamanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, namun hanya untuk jajan anak-anaknya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sudah pernah keluarga dari kedua belah pihak menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Majelis Hakim sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran talik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan



ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati pihak Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat yang termuat pada duduk





perkaranya di atas, yang mana pada pokoknya Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terpenuhinya syarat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan benar tidaknya dalil/alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pelanggaran perjanjian ta'lik- talak sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak setelah akad pernikahan berlangsung, menurut ketentuan hukum Islam diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 45 Jo Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat logis diperbolehkannya perjanjian ta'lik talak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap



suaminya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu ATIK bin HARUN dan HANISA binti SAMUJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXX telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegeland, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan sebagaimana telah di uraikan dalam duduk perkara di atas, bahkan pada saat sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih sudah satu tahun lima bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi, terbukti bahwa Tergugat setelah akad pernikahan dengan Penggugat dilaksanakan, telah mengucapkan shighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa isi perjanjian ta'lik talak yang



diucapkan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karenanya perjanjian tersebut secara hukum sah dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diperoleh fakta, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah satu tahun lima bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian terbukti secara nyata bahwa Tergugat telah melanggar *shighat ta'lik talak* pada point 2 (dua) dan point 4 (empat) yang telah diucapkan Tegugat sesaat sesudah akad pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* terhadap Tergugat, hal tersebut memberikan qarinah (petunjuk) bahwa Penggugat sudah tidak ridho terhadap tindakan Tergugat t ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al- Israa ayat 34 yang berbunyi :

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”

Dalil dari Kitab Syarqowi ‘alat Tahrir Juz II hal 302



yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوده عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan karenanya harus ditetapkan bahwa talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, patut dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Sela Nomor : 216/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 30 Nopember 2011 kepada Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma, oleh karena itu Penggugat harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara hingga kini di hitung sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu





rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1433 Hijriyyah, oleh kami Dra. SITI PATIMAH sebagai Ketua Majelis dan SYARIFAH AINI, S.Ag. serta ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan MUSDARNI, BA, sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. SITI PATIMAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYARIFAH AINI, S.Ag.

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI.

Panitera Pengganti,

MUSDARNI, BA.

**Rincian biaya :**

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,-       |
| 2. <u>Meterai</u>  | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah             | Rp. 81.000,-       |



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)